



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Tasikmalaya, maka perlu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara optimal, diantaranya melalui upaya peningkatan jasa layanan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan sumber dana yang memadai sehingga perlu mengubah tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dan dinamika perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan.
6. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengenaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat dalam pengoperasian kendaraan bermotor;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, berkenaan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan, khususnya pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

Pasal 4

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Kendaraan bermotor		
	1) Penetapan Uji Pertama	150.000,- /kendaraan	
	2) Biaya Uji Barkala :		
	a. Administrasi	10.000,- / kendaraan	
	b. Buku (Kartu) Uji	20.000,- / kendaraan	
	c. Tanda Uji, Kawat dan Segel	10.000,- / set	
	d. Pemasangan atau pengecatan tanda samping	20.000,- / kendaraan	
	e. Jasa :		
	- JBB s/d 5.000 Kg	50.000,- / kendaraan	
	- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	55.000,- / kendaraan	
	- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	60.000,- / kendaraan	

	- JBB Lebih dari 15.000 Kg	65.000,- / kendaraan	
	- Kereta gandengan /tempelan	65.000,- / kendaraan	
	3) Penggantian Buku (Kartu) Uji, karena hilang	100.000,- / buku	
	4) Penggantian tanda Uji, Kawat dan Segel karena hilang	50.000,- / set	
	5) Penilaian Kondisi Teknis dan Uji Emisi Gas Buang :		
	a. Sepeda Motor	25.000,- / kendaraan	
	b. Mobil Penumpang/Bus/Barang	35.000,- / kendaraan	

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 desember 2016

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 352